



PENETAPAN

Nomor 430/Pdt.P/2021/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 5 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pattiro Baji, Desa Bonto Manai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pattiro Baji, Desa Bonto Manai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 430/Pdt.P/2021/PA.Mrs tanggal 19 November 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2003, di Dusun Pattiro Baji, Desa Bonto Manai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;

Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2021/PA.MrsHal. 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dusun yang bernama Dg. Juma, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurdin, di saksikan oleh Dg. Mustari dan Nuntun dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah sawah 34 are di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 4.1. Aldi Herman bin Abd. Haris, umur 17 tahun;
 - 4.2. Aldha Herawati binti Abd. Haris, umur 13 tahun;
 - 4.3. Aldho Mahendra bin Abd. Haris, umur 10 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (Rahmatia binti Nurdi) yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2003, di Dusun Pattiro Baji, Desa Bonto Manai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;

Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2021/PA.MrsHal. 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P-1);
2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P-2);

Masing-masing surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Manggong bin Dg. bani, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami istri sah, karena saksi hadir dalam acara pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan Imam dusun yang bernama Dg. Juma, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurdin, di saksikan oleh Dg. Mustari dan Nuntun dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah sawah 34 are di bayar tunai;;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena imam dusun setempat tidak melapor ke KUA setempat;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir tiga orang anak.

Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2021/PA.MrsHal. 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasnar Nur bin Nurdin, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kemanakan Pemohon I;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepentingan anak memperoleh akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 20 November 2021 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada tanggal 21 Juli 2003, di Dusun Pattiro Baji, Desa Bonto Manai, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat-surat

Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2021/PA.MrsHal. 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah di rumah Pemohon II sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya sighth ijab kabul yang saat itu dilakukan antara Imam dusun yang bernama Dg. Juma, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurdin, di saksikan oleh Dg. Mustari dan Nuntun dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah sawah 34 are di bayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan anak yang lahir dalam perkawinan, antara lain untuk mendapatkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2021/PA.MrsHal. 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (Rahmatia binti Nurdi) yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2003, di Dusun Pattiro Baji, Desa Bonto Manai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Maros, yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh Hakim Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu oleh Muhammad Arfah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2021/PA.MrsHal. 6 dari 7



Muhammad Arfah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon I	Rp 300.000,00
4. Biaya panggilan Pemohon II	Rp 300.000,00
5. Biaya penyerahan akta panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 720.000,00

Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2021/PA.MrsHal. 7 dari 7